TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Studi Kasus RT 17/RW02 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Oleh:

PUTRI ISNA'IN YEKTI

NIM. 17.21.21.045

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA

(Studi Kasus RT 17/RW02 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

PUTRI ISNA'IN YEKTI

NIM. 17.21.2.1.045

Surakarta,15November 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Suciyani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : PUTRI ISNA'IN YEKTI

NIM : 17.21.2.1.045

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul:"**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus RT 17/RW 02 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 15 November 2022

Penulis

METERAI TEMPEL

C1BAKX162620994

Putri isna'in Yekti

NIM.17.21.2.1.045

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Putri Isna'in Yekti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Putri Isna'in Yekti, NIM: 17.21.2.1.045 yang berjudul:"**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus RT 17/Rw 02 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta,15 November 2022
Dosen Pembimbing

Suciyani, M.Sos
NIP. 19900419 201903 1 009

PENGESAHAN

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA

(Studi Kasus RT 17/Rw 02 Desa Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan)

Disusun Oleh :

PUTRI ISNA'IN YEKTI
NIM. 17.21.21.045

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperolah gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Nurul Huda, M.Ag.	Fuad Muh. Zein, M.UD.	Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM
NIP.197608292005011002	NIP.198903152019031012	NIP.197504122014111002

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, MA
NIP. 19750409 199903 1 00

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

(Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT atas segala kasih sayang-Mu yang telah memberi hamba kekuatan, ketabahan, keyakinan hati dan segala kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Atas karunia yang engkau berikan, sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk hamba yang mendapat safaatnya di *yaumil kiyamah* nanti, aamiinn.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, berkat dukungan dan bimbingan serta do'a dari orang-orang disekitar saya dan Alhamdulillah dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah merawat dan membesarkanku dengan kasih sayang sepenuh hati. Bapak Suwito yang selalu memberikan dukungan penuh, Mamaku tercinta Prihatiningsih yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a untuk kemudahan dalam menyelesaikan studi.
2. Aa' ku Mei Angga Atmajadan Kakak Iparku Siti, terimakasih banyak untuk semua hal selama ini, Kasih sayang, suport, semangat dan nasehat yang tiada hentinya selalu diberikan untuk saya.
3. Bapak Suciyani, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
4. Almamaterku yaitu Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagian berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangakan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*ṡa*	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*ḥa*	ḥ	Ha (degan titik dibawah)
خ	*Kha*	Kh	Ka dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Zal*	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet

س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan ye
ص	*ṣad*	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	*ḍad*	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	*ṭa*	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	*ẓa*	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	*'Ain*	...'...	Koma terbalik diatas
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Ki
ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	...'...	Apostrop
ي	*Ya*	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	*Fathah*	A	A
ِ	*Kasrah*	I	I
ُ	*Dammah*	U	U

Contoh:

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	كتب	*Kataba*
2.	ذكر	*ẓukira*
3.	يذهب	*Yazhabu*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	*Fathah* dan *ya*	Ai	a dan i
أ...و	*Fathah* dan *wau*	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	*Kaifa*
2.	حول	*Ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf dan Harakat	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā	a dan garis diatas
أ...ي	*Kasrah* dan *ya*	Ī	i dan garis diatas
أ...ي	*Dammah* dan *wau*	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	*Qāla*
2.	قيل	*Qīla*
3.	يقول	*Yaqūlu*
4.	رمي	*Ramā*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/;

b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/;

c. Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* itu diliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضح الأطفال	*Rauḍah al-aṭfal / rauḍatul atfāl*
2.	طلحة	*Ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam system bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	*Rabbana*
2.	نزّل	*Nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang ini dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf*Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qomariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* diliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qomariyyah* ditransliterasikan sesuai

dengan dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan huruf *Qomariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرّجل	*Ar-rajulu*
2	الجلال	*Al-jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimanayang telah disebutkan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	*Akala*
2	تأخذون	*Ta'khuduna*
3	النؤ	*An-nau'u*

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Jika kalimat ini didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandang.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ومامحمدإلارسول	*Wa mā Muhammadun illā rasūl*
2	الحمدلله رب العاالمين	*Al-ḥamdu lillahi rabbil 'alamiina*

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il, isim,* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam literasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن اللَّه لهو خير الرازقين	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
2	فأوفوا الكيل والميزان	*Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN KOMPILASIHUKUM ISLAM TERHADAPPERAN ISTRISEBAGAIPENCARI NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus RT 17/RW 02 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)**". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Jenjang Studi Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulistelah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sukarelanya menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu,pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H.Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selakuKetua Program StudiHukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Sulhani Hermawan, M.Ag.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing selama perkuliahan.
6. Suciyani, M.Sos., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing dengan sabar selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penyusunan skripsi.
9. Bapak, Mamak, Aak, Mbak, dan semua keluarga, terimakasih atas doa, dukungan semangat, kasih sayang dan semua pengorbanannya selalu.
10. Rekan-rekan Yudha 41, Senior, Junior Menwa YON-957 yang selalu memberi semangat dan dukunganya yang sangat luar biasa.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas B angkatan 2017, yang telah memberi semangat yang sangat luar biasa.
12. Masyarakat Desa Gunungan yang telah memberi bantuan dengan ikhlas.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan sarannya untuk membangun guna tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 15 November 2022

Penyusun

Putri Isna'in Yekti

NIM.17.21.2.1.045

ABSTRAK

Putri Isna'in Yekti, NIM: 17.21.21.045; **"TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus RT 17 RW 02 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)"**

Di Era modern ini, istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, kini ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga. Hal ini menjadikan istri memiliki peran ganda dalam keluarga. Peralihan istri sebagai pencari nafkah yang seharusnya diperankan oleh suami, kini juga diperankan oleh istri. Hal ini menjadi pemicu permasalahan apa faktor yang melatarbelakangi istri bekerja mencari nafkah, dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi istri bekerja mencari nafkah, dan tinjauan hukum pada Kompilasi Hukum islam.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan yaitu data yang didapat sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada masyarakat dan ketua RT setempat. Data yang diperoleh di analisis secara deskriptif dan tambahan dari buku-buku literasi, undang-undang, dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian ini yaituadapun faktor penyebab istri bekerja mencari nafkah adalah : 1). Suami tidak memiliki pekerjaan, 2). Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, 3). Istri yang ingin mandiri tidak bergantung pada suami, 4). Lingkungan tempat tinggal, 5). Kebutuhan ekonomi yang mendesak.Dalam Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam tidak ada larangan bagi seorang istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Istri juga dapat membebaskan kewajiban nafkah dari suami.

Kata Kunci : Nafkah, Peran Istri, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Putri Isna'in Yekti, NIM: 17.21.21.045; **"REVIEW OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW ON THE ROLE OF THE WIFE AS A FAMILY BREAKER (Case Study of RT 17 RW 02 Gunungan Village, Kartoharjo District, Magetan Regency)"**

In this modern era, a wife who is supposed to be a housewife, organizes and manages her daily household needs as best she can, is now also responsible for the family's economy. This makes the wife has a dual role in the family. The transition of the wife as the breadwinner, which should be played by the husband, is now also played by the wife. This triggers the problem of what are the factors behind the wife working to earn a living, and how the Islamic Law Compilation reviews the dual roles of the wife as the main breadwinner for the family.

The purpose of this study was to find out what factors were behind the wife's work for a living, and a review of the law on the Compilation of Islamic Law.

This research method uses field qualitative, namely the data obtained in accordance with the conditions in the field. This research was conducted by interviewing the community and the head of the local RT. The data obtained were analyzed descriptively and additionally from literacy books, laws, and so on.

The results of this study are that the factors that cause a wife to work for a living are: 1). Husband does not have a job, 2). Husband does not have a job at all, 3). A wife who wants to be independent does not depend on her husband, 4). Residential environment, 5). Urgent economic need. In the Compilation of Islamic Law there is no prohibition for a wife to work to fulfill the needs of her family. Wives can also release the obligation to provide maintenance from their husbands.

Keywords: Livelihood, Role of Wife, Compilation of Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS .... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .... **v**
HALAMAN MOTTO .... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN .... **vii**
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .... **viii**
KATA PENGANTAR .... **xvi**
ABSTRAK .... **xviii**
DAFTAR ISI .... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teori 7
F. Tinjauan Pustaka 18
G. Metode Penelitian 21
H. Sistematika penulisan 25
BAB IILANDASAN TEORI **27**
A. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri 27
B. Peran Laki-laki (Suami) dalam Keluarga 38
C. Pengertian Nafkah 39
D. Dasar Hukum Nafkah 41
E. Macam-macam Nafkah 46
F. Sebab Wajibnya Nafkah 49
G. Kadar Nafkah 54
H. Gugurnya Kewajiban Nafkah 58

BAB IIIGAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA DESA GUNUNGAN 60
A. Gambaran Umum Desa..... 60
B. Pandangan Istri Terhadap Peran Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga..... 64
BAB IV PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI DESA GUNUNGAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM 79
A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga..... 79
B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga..... 82
BAB V PENUTUP..... 94
A. Kesimpulan 94
B. Saran 96
DAFTAR PUSTAKA..... 98
LAMPIRAN..... 102

BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga(rumahtangga)yangbahagiadankekalberdasarkanKetuhananYang Maha Esa.[1] Ikatan merupakan simbol bahwa sepasang anak Adam siap untuk mengarungi bahtera kehidupan. Sebagaimana diketahui, akad dalam pernikahan merupakan perjanjian yang kuat.[2]

Pernikahan bukanlah hanya untuk kemaslahatan dunia saja akan tetapijuga diniatkan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kehidupan rumah tanggayangsakinah,mawadahdanrahmahmerupakantujuandariperkawinan .[3]Tujuan luhur tersebut dapat terwujud, apabila seluruh anggota keluarga salingmemahamisatusamalainsertamenunaikanhakdankewajibanmasing-masing.

Sejakmengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejakitulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka milikisebelumnya.Sedangkanrumahtanggaadalahbagiandarikehidupanma

---

[1] Undang-UndangNomor1Tahun1974 tentangPerkawinan, Pasal1

[2]Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: FOKUSMEDIA), hlm. 7.

[3]Ibid

syarakatyangdi dalamnyaterdapat suami, istri, serta

anak.[4]

Semua anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing,dimana wujud keluarga merupakan bentuk organisasi yang masing-masinganggotakeluargasangatberperan.Tentunyasemuaorangberkeinginanmenjadikankeluarganya menjadikeluargayangsakinah,mawadah,warahmah. Semua anggota keluarga harus mengerti dan menempatkan tugasdanfungsinyamasing-masingsecaraproporsional. Halinisangatpentinguntukbekaldalammengarungikehidupanrumahtangga, karenakehidupandalamrumahtanggayangdijalanitidakselaluberjalanmulus dan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Islam membinaikatan antara suami istri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar serta sesuaiprinsip-prinsipagamayangtelahditentukan.[5]

Pada InstruksiPresiden (Inpres) no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang salah satu isinya adalah mengatur tentang perkawinanserta hakdankewajiban bagi suami isteri. Disebutkan secara detail bahwa kewajiban suamikepada isterinya salah satunya adalah: Sesuai dengan penghasilannya suamimenanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biayarumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c)biaya pendididkan

[4] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia, 2001, hlm. 9

[5] Istiada, Pembagian *Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: The Asia Foundation, 1999, hlm.37.

bagianak.[6]

Memberikan nafkah adalah wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sahdan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinyadanberartiberlakulahakansegalakonsekuensinyasecaraspontan.Istrimenjaditidakbebaslagisetelahdikukuhkanikatanperkawinan,istri sudah menjaditanggungjawabsuamidi dalamkeluarga,termasukjugaakanhal nafkah itu sendiri.[7]

Unsur yang termasuk dalam biaya nafkah adalah, biaya susuan, nafkah makandanminum(pangan),pakaian(sandang),pembantu,tempattinggaldan kebutuhanseks.[8]Ukuranbanyakataujumlahnafkahadalahmenurutkecukupanyangselarasdengankeadaan.[9]Nafkahataubiayayangwajibdibayarolehsuamikepadaistritersebuthanyaselamastatusperkawinanmasih tetap. Suami istri apabila sudah berpisah (cerai), maka suami hanyawajibmembiayai sampaimasamenunggu (*iddah*).[10]

Di Era yang modern ini, Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, menyelenggarakandan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

---

[6] Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Pasal 80 Ayat (4), *Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Bandung: FOKUSMEDIA), hlm. 29.

[7] Ilfani, Yazid Hamdan, "Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri", Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, Ponorogo, 2017.

[8] Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, ayat (2)

[9] Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, cet. ke-1. (Bandung: pustaka hidayah, 2001), hlm. 47.

[10] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1, hlm. 263.

hari dengan sebaik-baiknya, kiniikutbertanggungjawabdalamhalkebutuhanekonomikeluarga.Halinidisebabkan oleh berbagai faktor antara lain meningkatnya harga kebutuhan pokok dan lingkungan tempat tinggal. Ini menjadikan istri memiliki peran ganda di dalam keluarga. Fenomena peranganda ini terjadi dalam beberapa keluarga di RT 17 RW 02 Desa Gunungan, dimana istri dalamrumah tangga ikut berperan serta sebagai pencari nafkah keluarga.Istritetapberperansebagaiiburumahtanggadanjugasebagaipencari nafkah sehingga istri lalai dengan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.[11]

Tentu ini sangatlah berbanding berbalik arah, yang manamencari nafkah sebagai kewajiban suami berubah menjadi kewajibanisteri. Dengan kata lain, aturan dalam Islam yang juga dianut di Indonesiaadalahmemberikankewajibankepadaparasuamiuntukmencarinafkahsebagai keperluan keluarga, sementara para isteri berkewajiban untukmengurus di rumah. Akan tetapi, realitas berbeda terjadi di desa Gunungan, di mana ada beberapa isteri yang justru berkewajibanmencarinafkah,sementaraparasuamiberada di rumah.

Peralihanataupergeseranistrisebagaipencarinafkahyangseharusnyadiperankanolehseorangsuami,kini juga diperankan oleh istri. Maka hal inidapatmempengaruhikehidupandalamrumahtanggadanhaliniterjadidiDesa

[11]*Ibid*

Gununganterseb ut.Posisiistrisebagaipencarinafkahutamayangdimaksudda lampenelitianinibahwaketikaistriyangmemenuhikebutuhankeluarga,istris ebagaitulangpunggungkeluarga,istribekerjamelebihi kerja suami, waktu suami untuk keluarga lebih banyak dari pada istri.IstrisebagaipencarinafkahkeluargayangterjadidiR T 1 7 R W 0 2 Desa Gununganterseb ut,menyebabkanberbagaidampak positif dan negatifantaralainadalahpengaruh terhadapaspekperekonomianrumahtangga dengan istri lebih dominan dalam hal nafkahdanpengaruhterhadapaspek kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan suami lebih dominan dalam hal pekerjaan rumah tangga.[12]

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menelitiserta mengangkat kedalam sebuah Karya Ilmiah dengan judul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAHKELUARGA (Studi Kasus RT 17/RW 02 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi peranistrisebagai pencari

[12] Hasil dari Pengamatan penulis di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, tanggal 11Oktober 2021

nafkah diRT 17 RW 02 Desa Gunungan,Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan?

2. BagaimanakahTinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap peranistrisebagai pencari nafkahdi RT 17 RW 02 Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan?

C. Tujuan

a. Untukmenjelaskandanmengetahuifaktor apa saja yang melatarbelakangiperanistri sebagai pencari nafkah keluarga.

b. Untukmenganalisistentangkonsepistriyangbekerjamencari nafkah berdasarkan TinjauanKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan status hukum istri yang bekerja mencari nafkah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaatuntukdijadikanacuandalammasalahyangsama.

2. Manfaat Praktis

   Penulismengharapkanbisabermanfaat untuk anggota keluarga

supaya tidak terjadi salah paham yangberujunglalainyatugasdankewajibandalamkeluarga.Danpembina ansertapenyuluhanmasyarakatkhususnyapadaistriyang bekerja mencari nafkahmengenai dampak yang ditimbulkandari pekerjaan tersebut.Serta penilitian ini dilakukan dalam rangka untukmemenuhi salah satu syarat dalam memeproleh gelar dalam bidang Hukum.

E. KerangkaTeori

1. Teori Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.[13]

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama

[13]Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 21

hidupnya menurut lembaga perkawinan.[14]

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:[15]

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.

---

[14]Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

[15]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 38.

5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian di pasal 3 KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentu keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu :

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan-nya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16]

Hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan tertera dalam

[16] Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Republik Indonesia, pasal 30 dan 31:

Dalam pasal 30, dinyatakan bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Dalam pasal 31,

1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

2. KompilasiHukumIslam(KHI)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat diartikan sebagai rangkuman dari pendapat para ulama yang ditulis dari berbagai kitab fiqh yang dijadikan acuan atau rujukan para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, kemudian rangkuman itu disusun secara sistematis dalam suatu bentuk buku tertentu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri merupakan gabungan antara hukum Islam dengan produk legislasi nasional dalam kata lain "pemberlakuan hukum islam melalui legislasi".[17]

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini

[17] Barmawi Mukri, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasioual", *Jurnal Hukum,* N0.17 V0L.8.

sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*fara`idl*), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistemati-kanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.[18]

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan kemudian hukum kewarisan,17 dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan demikian Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab meliputi 170 pasal.[19]

Kedudukan KHI dalam sistem adalah merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedomam dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum subtansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.[20]

---

[18]Abdul Rahman *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2007) cet-ke4 hal.65-66.

[19]Ibid

[20]Ibid

3. HakdanKewajiban Suami dan Istri

KeluargadalamIslamdipimpinolehlelaki,daniakelakjugaakandimintaipertanggungjawabannya.Lelakipadaumumnyalebihmampudanlebihkapabeldalam mengelola keluarga.Kemampuan wanita biasanya melemah karena hamil,melahirkan, dan menyusui. Disamping itu, kaum hawa lebih didominasi oleh sisisentimentilmerekadan cepat terbawaemosi dan perasaan.[21]

Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, suami istriwajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikansegala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajibmengatururusanrumahtanggasebaik-baiknya.Jikasuamiistrimelalaikankewajibannyamasing-masingdapat mengajukan gugatan kepadaPengadilan. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenail hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.[22]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagimenjadienam bagian,yaitu: [23]

---

[21] M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar. *Fiqh Cinta Kasih.* (Jakarta:Erlangga, 2008)

[22] Kompilasi Hukum Islam, *BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri*

[23] Ibid, hlm. 28

Bagian kesatu,Umumadalah Pasal77yang berisipasal-pasalyang samamaterinyadenganpasal-pasalyangterdapatdalamundang-undangNomor1/1974 Pasal 30-34.

Pasal77

(1) Suamiisterimemikulkewjibanyangluhuruntukmenegakkanrumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dansusunanmasyarakat.
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia danmemberibantuan lahirbathinyang satu kepadayanglain.
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anakmereka,baikmengenaipertumbuhanjasmani,rohanimaupunkecerdasannya dan pendidikan agamanya.
(4) Suamiisteriwajibmemeliharakehormatannya.
(5) Jikasuamiatauisterimelalaikankewajibannyamasing-masingdapatmengajukan gugatan kepadaPengadilan Agama.

BagiankedUa,kedudukanSuamiIstripadaPasal 78,yaitu:

1. Suamiadalah kepalakeluarga, danistri ibu rumah tangga.[24]
2. Hak dan keudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suamidalamkehidupanrumahtanggadanpergaulanhidupbersamadalammasyarakat.
3. Masing-masingpihak berhakuntukmelakukanperbuatan hukum

Pasal79

[24] Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010) hlm. 29

1. Suamiadalahkepalakeluargadanisteriiburumahtangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukansuami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalammasyarakat.
3. Masing-masingpihakberhak untukmelakukan perbuatanhukum.

Dalampasal79ayat1didalamKHIituadanyakecenderunganpembatasan gerak istri yang hanya melingkupi rumah tangga saja danmengurangiperannyadalammasyarakat.PadaprinsipnyaIslamtidakmembeda-bedakanmanusiahanyasajayangmembedakantingkatketaqwaannya. Islam telah menetapkan bagaimana kewajiban hak suamiistri secara proporsional juga tidak mengesampingkan situasi dan kondisisertarentangzamanperkembangankehidupanumatislamitusendiridimanapunberada.[25]

Bagianketiga,kewajiban suamipadapasal80,yaitu:[26]

1. Suamiadalahpembimbingterhadapistridanrumahtangganya,tetapimengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan olehsuami istri
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluanhidupberumah tanggasesuai kemampuannya.
3. Suamiwajibmemberipendidikanagamakepadaistrinyadanme

[25]Ibid, hlm 29

[26]Kompilasi Hukum Islam, *BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri*

mberikesempatan belajar penggetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,nusa,dan bangsa.

4. Sesuaidenganpenghasilannya,suamimenanggung:
   a) Nafkah,kiswah,dantempatkediamanbagiistri.
   b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
   c) Biayapendidikanbagianak
      (1) Kewajibansuamiterhadapisrinyasepertitersebutpadaayat(4)hurufadanbdiatasmulaiberlakusesudahadatahkimsempurnadariistrinya.[27]
      (2) Kewajibansuamisebagaimanadimaksudayat(5)gugurapabilaistrinyanusyuz.[28]

4. SuamidanIstri

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentukkeluargayangharmonis(*sakinah*)yangdilandasidenganperasaankasihdansayang(*mawaddahwarahmah*).Salahsatucarasupayakeharmonisantersebut dapatterbangundantetapterjagaadalahdenganadanyahakdankewajiban diantaramasing-masinganggotakeluarga.Adanyahakdankewajibandalamkeluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannyakepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggotakeluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian,adanyahakdankewajibantersebut,padadasarnyaadalahuntuk

[27] Yang dimaksud dengan tahkim sempurna di sini adalah suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya, menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya`.

[28] Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: CV. Pustaka Setia.2010) hlm. 30

menjagakeharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggotakeluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormatidanmemberikankasihsayangkepadaanggotakeluargayan glainnya.Islam,melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antarasuamidan istri, masing-masingmemiliki hak dankewajibannyatersendiri.[29]

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hakdankewajibanyangmelekatpadadirikeduabelahpihak.Hakadalahya ngsesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkankewajibanadalahsesuatuyangharusdiberikandandipenuhiole hseseorangkepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akandijadikan barometer untukmenilaiapakahsuamidanistrisudahmenjalankanfungsidan perannyasecarabenar.[30]

Pengertiansuamisendiriadalahseorangpelakudalampernikahanyan gberjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya.Sedangkan Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan

[29]Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur‟an Tematik), (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

[30]Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat.* Cet. 3 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010

yang berjenis kelaminwanita.Seorangwanitabiasanyamenikahdenganseorangpriadalamsuatuupacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri. DalamKHI sendiri pengertian suami istri dimuat dalam pasal 79 ayat 1 yang berbunyi:

"suamiadalah kepala keluargadan istri ibu rumahtangga".[31]

5. Nafkah

Nafkah diambil dari kata "الانفاق"yang artinya mengeluarkan.[32] Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.[33] Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.[34]

Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya

[31]Kompilasi Hukum Islam, *BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri*

[32]Moh. Afandi, "Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,* 3 (1), 2021 : 40-53

[33]Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, hlm. 184.

[34]Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.

yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan *(math'am)*, sandang *(malbas)*, dan papan *(maskan)*, bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.[35]

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis teliti, penelitian tentang istri yang bekerja mencari nafkah sudah banyak yang meneliti, dengan fokus penelitian dan pemaparan yang berbeda-beda pula. Perbedaan terlihat jelas pada lokasi peneliatian, narasumber, dan fokus penelitian. Ada beberapa penelitian yang dimana penulis temukan untuk dijadikan bahan rujukan dan juga sebagai bahan perbandingan, yaitu sebagai berikut:

Jurnal Hukum Islam oleh Syamsul Bahri yang berjudul **"KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM".** Jurnal tersebut membahas tentang konsep pemenuhan nafkah dalam hukum islam. Jurnal ini juga membahas tentang sebab wajibnya nafkah, macam-macam pemberian nafkah dan hikmahnya, dan ukuran atau kadar pemberian nafkah.

Jurnal Hukum Islam oleh Subaidi yang berjudul "**KONSEP**

[35]Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", Jurnal Isti'dal, Vol. 1, No. 2.

NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM". Jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep nafkah menurut hukum perkawinan islam. jurnal ini juga membahas tentang nafkah dalam prinsip hukum islam yang meliputi pengertian, hukum pemberian nafkah, dan juga implikasi nafkah dalam konstruksi hukum keluarga.

Jurnal Pemikiran Hukum Islam oleh Wiwin Siti Aminah dan Tita Muspitawati yang berjudul "**PENELANTARAN NAFKAH SUAMI ATAS ISTRI MENURUT KHIDAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974".** Jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Yang meliputi pengertian umum nafkaf, hukum pemberian nafkah, kadar nafkah, dan macam nafkah. [36]

Skripsi dari Muhammad Sajidin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul **"PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGADIDESADANYANG KABUPATENPONOROGO (TELAAHKOMPILASIHUKUMISLAMDANCOUNTERLEGALDRAFT-KHI)".** Skripsi ini membahas tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya peran istri sebagai pencari nafkah, bagaimana hukum istri sebagai pencari nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-KHI.

---

[36] Wiwin Siti Aminah, Tita Muspitawati, "Penelantaran Nafkah Suami Atas Istri Menurut Khi Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018

Skripsi dari Falasifah Jamil mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019 yang berjudul **"STATUS HUKUM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM"**. Skripsi ini membahas tentang hukum istri yang bekerja menurut hukum islam yang dibagi menjadi 5 yaitu :*jaiz, sunnah, makruh, fardu,* dan*haram,* sesuai dengan keadaan yang meliputi istri. Selain itu hukum Islam tidak terdapat larangan istri bekerja, yang terpenting bekerjanya istri sesuaidengan syariat yang ada. Selanjutnya, harta hasil usaha istri yang bekerja dalamhukum Islam termasuk dalam *Syirkah* (perkongsian), sebab dalam hukum Islamtidak dikenal istilah harta bersama.[37]

Skripsi dari Yazid Hamdani Ilfani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2017 yang berjudul **"ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA KE LUAR NEGERI" (Studi Kasus di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo).** Skripsi ini membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi alasan para Ulama dan para tokoh yang faham hukum islam tentang istri yang bekerja ke luar Negeri untuk mencari nafkah. Skripsi ini juga menjelaskan apa saja yang menjadi alasan para istri di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo untuk bekerja ke Luar Negeri sebagai TKW.[38]

---

[37] Falsafah Jamil, *Status Hukum Terhadap Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam. Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019

[38] Yazid Hamdani Ilfani, *Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri" (Studi Kasus Di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo). Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017

G. MetodePenelitian

Untukkeperluanpenelitianini,makametodepenelitianyangdigunakanadalahsebagai berikut:

1. JenisPenelitian

   Jenispenelitianyangakandigunakanadalahpenelitianlapangan(*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan didaerah ataulokasitertentugunamempelajarisecaraintensiftentanglatarbelakang keadaan sekarang,daninteraksilingkungansesuatuunitsosial,individu,kelompok ,lembaga, atau masyarakat. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangandiDesaGununganKecamatanKartoharjoKabupatenMagetanterkaitdenganmasalahistri yangbekerjauntuk membantuperekonomiankeluarga.

2. Sumber Data

   Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari :

   a. Data Primer

      Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang penulis gunakan yaitu melalui wawancara dengan Narasumber.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan

informasi tentang bahan primer. Dalam hal ini penulis mengambil dari buku-buku penunjang maupun penelitian-penelitian yang terkait yang sudah dilakukan sebelumnya.

3. Teknik PengumpulanData

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam peneitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati obyek dan mencatat secara rinci mengenai gejala-gejala yang ada di dalam lingkup wilayah penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan di Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

b. Wawancara

Metodewawancara(*interview*)adalahsuatukegiatanyangdilakukanuntukmendapatkaninformasisecaralangsungdenganmengungkapkanpertanyaan-pertanyaanpadaresponden.WawancarainidilakukankepadawargaDesaGununganKecamatanKartoharjoKabupatenMagetan,dengan maksud untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan permasalahanyang sedang diteliti oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan

mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, terutama kitab Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, penulis menganalisis data menggunakan metode Deskriptif Analitik. Cara kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menguraikan dalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama. Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pada dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini, didalamnya mencangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab kedua. Disini berisi tentang pengertian nafkah secara umum serta dasar hukum dan pendapat ulama mengenai nafkah dan bagaimana nafkah dari istri menurut Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan umum Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

Bab ketiga. Bab ini mencangkup tentang gambaran umum Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, kemudian data istri yang bekerja di RT 17 RW 02 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, dan kehidupan keluarga istri di Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

Bab keempat. Bab ini berisi tentang kasus yang terjadi dimasyarakat dan faktor penyebab istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga serta analisis hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadapperan ganda istri yang bekerja mencari nafkah.

Bab kelima, pada bab ini bab penutup yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan akhir dari pembahasan, serta saran-saran yang membangun, serta daftar pustaka dengan lampiran-lampiran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP NAFKAH DAN PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA

A. Bentuk-Bentuk Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam ajaran Islam merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai suatu perjanjian khusus (mi>tsa>qan ghaliz}a) menghasilkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu hak istri, sebaliknya istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu hak suami. Islam menetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam setiap masalah dan peraturan yang ada. Islam juga dapat mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan umatnya untuk menempatkan masalah secara adil dan proporsional, bukan bertambah atau berkurang, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.[1]

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah bahwa seseorang mendapatkannya dari orang lain, dan kewajiban berarti apa yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain.[2] Dalam hubungan suami istri dalam keluarga, suami mempunyai hak dan istri juga mempunyai hak. Di balik itu, suami memiliki beberapa kewajiban, demikian pula istri memiliki beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami

---

1 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, …, hlm. 165.

2 *Ibid*

istri dalam kehidupan berkeluarga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits nabi.

Contoh dalam Al-Qur’an yang terdapat pada Surat Al-Baqarah [2] ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *...,Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*[3]

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.[4] Di mana hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.[5]

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

---

[3]Departemen Agama, Al Qur’an QS Al-Baqarah /2:228

[4]Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya,* Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 133.

5 *Ibid*

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya[6], macam-macam nafkah tersebut dalam Pasal 80 Ayat (4) meliputi:

a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
c. biaya pendidikan bagi anak[7]

Suami istri juga wajib saling membantu dalam urusan rumah tangga seperti pada Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Pasal 80 ayat (6) yang berbunyi istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:[8]

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya

---

[6]Drs. Moh. Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah* ..., hlm. 77.

7 Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: FOKUSMEDIA), hlm. 29.

[8]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., hlm.160.

3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:[9]

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah dan mahar
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

a. Menggauli istrinya secara baik dan patut.

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual diistilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secarabaik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa [4] ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *...,Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*[10]

Melalui ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada

[9]*Ibid*., 162.

[10]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II ..., hlm. 133.

sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata Ma‟ruf mereka pahami mencakup tidak mengganggu tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya.[11]Yang dapat dipahami dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya, jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

b. Bersikap lemah lembut dan ramah

Kebutuhan istri yang harus dipenuhi suami tidak hanya kebutuhan materi, melainkan istri juga memerlukan kebutuhan pribadi untuk mendapatkan sikap lembut, diperlakukan baik,dan disenangkan oleh suaminya. Bersikap lembut dan ramah merupakan keharusan dalam memperlakukan istri dengan baik, didasarkan pada sabda Rasulullah:

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِم (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri kalian.*” (HR. Ibnu Majah, No. 1978).[12]

c. Menjaga Kehormatan

Suami wajib menjaga kehormatan istri dan melindungi, serta tidak diperbolehkan baginya untuk menyakitinya dengan mencela atau perkataan yang tidak semestinya. Suami juga tidak diperbolehkan

[11]Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019

[12]Jeroh Miko, “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di KotaSubulussalam (Studi Fenomenologi)”, *Tesis*, diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 17.

untuk membeberkan rahasia antara keduanya dihadapan orang lain, tidak menjelekkan keluarganya, tidak mematai-matainya dan tidak pula mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah cemburu kepada istrinya. Namun tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan buruk sangka, lalu timbul dampak negatif yang diinginkan. Sesuai Hadis Nabi SAW:

مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِرِيبَةٍ (رواه الدرمى)

Artinya: *"Diantara cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada juga yang dibencinya. Cemburu yang disukai Allah adalah cemburu terhadap hal-hal yang mencurigakan, sedangkan cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu bukan karena hal-hal yang mencurigakan".* (H.R. Ad-Darimy, no. 2272).[13]

Kecurigaan disini maksudnya adanya perilaku wanita yang disertai dengan tanda-tanda tertentu yang menunjukkan pada keraguan dan kecurigaan.[14]

d. Sabar dan kuat menghadapi masalah

Untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak hancur, suami harus kuat dan sabar dalam menghadapi tingkah laku istri, karena wanita juga manusia biasa yang bisa saja baik, kurang baik, dan kadang salah dan benar. Wanita adalah tulang rusuk, jika dipakasakan untuk lurus maka bisa patah, tapi jika didiamkan maka akan tetap bengkok, bengkok dalam artian kecenderungan untuk mnegikuti

[13]*Ibid*, hlm. 17

[14]*Ibid*

perasaan melebihi laki-laki. Oleh karena itu laki-laki harus kuat dan sabar menghadapinya guna menjaga keutuhan rumah tangga.[15]

e. Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istri kelak dihadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Suamipun wajib menuntun dan mengajarkan hal-hal yang diketahuinya.

Suami tidak amanah apabila membiarkan istri kosong dari pengetahuan agama, kebodohan dan penyimpangan agama. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apai neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."*.(QS. At-Tahrim: 6).[16]

Menurut Qatadah, ad-Dahhak dan Maqatil mengenai pendidikan dan pengajaran merupakan hak istri dan keluarga yang merupakan kewajiban suami.[17]

f. Adil dalam Berinteraksi

Jika suami memiliki istri lebih dari satu maka hak istri atas suami untuk berlaku adil, baik itu tempat tinggal ataupu nafkah.[18]Syarat

---

[15]*Ibid*, hlm. 18

[16]Departemen Agama, Al Qur'an QS QS. At-Tahrim/66:6

[17]Jeroh Miko, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di KotaSubulussalam (Studi Fenomenologi)", *Tesis*, diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 18.

[18]*Ibid*, hlm. 19

suami berlaku adil diantara istri-istrinya berpoligami juga dijelaskan dalam Firman Allah An-Nisaa'/4: 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung…"* [An-Nisaa'/4: 129][19]

g. Berprasangka Baik Pada Istri

Termasuk hak istri atas suaminya untuk berprasangka baik kepada istri. Dari istri Abdullah bin Mas"ud berkata,

"Abdullah jika datang dengan kebutuhannya maka ia berhenti didepan pintu. Ia berdeham dan meludah karna benci mengganggu kami untuk masalah yang kami benci".

Setiap suami suka melihat istrinya dalam keadaan wajah yang cantik, dan bersiap untuk menerimanya selamanya. Jika seandainya suami masuk rumahnya tanpa terlebih dahulu mengetahui atau mengetuknya maka terkadang mendapatkan sesuatu yang dibencinya. Jelas bahwa dalam islam laki-laki adalah pemimpin dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Kewajiban bekerja diluar rumah adalah tugas dari laki-laki (suami) bukan tugas dari perempuan (istri), suami berkewajiban memenuhi nafkah diri sendiri dan keluarganya.[20]

---

[19]Departemen Agama, Al Qur'an QS An-Nisaa'/4: 129[19]

[20]Jeroh Miko, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di KotaSubulussalam (Studi Fenomenologi)", *Tesis*, diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 20.

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hak-hak suami pada pokoknya hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.[21]

1. Hak ditaati

   Hak ditaati mencakup ditaati dalam istimata'dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji. Isi dari pengertian ini adalah,

   *Pertama,*istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumahyang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri
   b. Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan
   c. Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya

[21]Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, Juli 2015

d. Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.

Kedua, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga
b. Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat
c. Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri
b. Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.

Keempat, tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami.hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.[22]

2. Hak memberi pelajaran

[22]*Ibid*

Bagian kedua dari ayat 34 surat an-Nisa' di atas adalah mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah dinasihati dengan baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul.

Selain hak dan kewajiban suami istri di atas, ada hak-hak bersama antara suami dan istri. Hak-hak bersama antara suami istri ini antara lain:

1. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
2. Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
3. Terjadi hubungan waris mewaris sejak terjadinya akad nikah.
4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya.
5. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.

B. Peran Laki-Laki (Suami) dalam Keluarga

Islam telah menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga.[23]Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa: 34.

[23]Wiwin Siti Aminah, Tita Muspitawati, "Penelantaran Nafkah Suami Atas Istri Menurut KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *JurnalPemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِماَ فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَا لصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ، واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*[24]

Setelah akad nikah dilakukan, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal, pakaian dan juga termasuk kebutuhan pokok. Jelas dalam islam telah disebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami. Dalam Al-Qur"an disebutkan:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ...

Artinya: *".....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma"ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....."* (QS. Al-Baqarah: 233).[25]

C. Pengertian Nafkah

[24]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. An-Nisa/4:34

[25]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:233

Kata nafkah yang berasal dari kata انفقdalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti نقصوقلyang berarti berkurang. Juga berartiفنيوذهبyang berarti hilang atau pergi bila seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit. Karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.[26]

Yang dimaksud nafkah disini adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.[27]

Menurut *fuqaha`* nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok

---

[26]Wiwin Siti Aminah, Tita Muspitawati, "Penelantaran Nafkah Suami Atas Istri Menurut Khi Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *JurnalPemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018

[27]*Ibid.*

saja, pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja. Dengan demikian keberadaan hukum nafkah adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*).[28]

Mencermati beberapa definisi tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.[29]

Nafkah isteri[30] menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.[31]

D. Dasar Hukum Nafkah

---

[28]Subaidi, 2014, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Isti'dal,* Vol. 1, No. 2.

[29]Jumni Nelli, 2017, "Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Jurnal Hukum Islam,* Vol/ 2, No. 1.

[30]Nafkah isteri yang dimaksud disini adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *lahiriyah* atau materi. Jumni Nelli, *Disertasi, Konstrksi*

[31]Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah,* (t.t, *Dar al-Fikr al-„Arabi*, 1957), cet. III, hlm. 269.

Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.[32]

Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut: [33]

a. Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* (Q.S. Ath-Thalaq: 6).[34]

b. Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa*

---

[32]Syamsul Bahri, 2015, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam,* No. 66, Th. XVII, pp. 381-399

[33]*Ibid*

[34]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Ath-Thalaq/65:6

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. Ath-Thalaq: 7).[35]

c. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[36]

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".* (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).[37]

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda: [38]

---

[35]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Ath-Thalaq/65:7

[36]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Al-Baqarah /2: 233

[37]Syamsul Bahri, 2015, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam,* No. 66, Th. XVII, pp. 381-399

[38]Ibid

فاتقوااللهفيالنساءفإنكماخذتموهنبامانةاللهواستحللتمفروجهنبكلمةاللهوانلكمعليهناذ

لايوطئننفرككماحداتكمهونهفإنفعلنذلكفاضربوهنضرباغيرمبرحولهنعليكمرزقهنو

كسوتهنبالمعروف(رواهابنماجه)

Artinya:*"Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf* (H.R. Ibnu Majah).[39]

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْعَائِشَةَرَضِيَاللهُعَنْهَاقَالَتْ :

دَخَلَتْهِنْدُبِنْتُعُتْبَةَاِمْرَأَةُأَبِيسُفْيَانَعَلَىرَسُولِاللهِصلىاللهعليهوسلم . فَقَالَتْ : يَارَسُولَالله !

إِنأَبَاسُفْيَانَرَجُلٌ كَحِيحٌلَايُعْطِينِيمِنْالنفَقَةِمَايَكْفِينِيوَيَكْفِيبَنِي , إِلامَاأَخَذْتُمِنْمَالِهِبِغَيْرِعِلْمِهِ

,فَهَلْعَلِيفِيذَلِكَمِنْجُنَاح? فَقَالَ : خُذِيمِنْمَالِهِبِالْمَعْرُوفِمَايَكْفِيكِ , وَيَكْفِيبَنِيكِ(رَوَاهمُسْلِمٌ

(

Artinya:*"Dari 'Aisyah r.a berkata: "Bahwa Hindun binti "Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.*[40]

Nafkah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 30 yaitu: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

[39]Ibid

[40]Ibid

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya'.28 Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan pada pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:[41]

a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
c. Biaya pendidikan bagi anak[42]

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah.

E. Macam-Macam Nafkah

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah materil (nafkah lahir) seperti: sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah non materil (nafkah batin) seperti: hubungan intim suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Berikut penjelasan mengenai pembagian nafkah : [43]

1. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antara lain:

---

[41]Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: FOKUSMEDIA), hlm. 29.

[42]Ibid

[43]M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 156.

a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya
b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak
c. Biaya pendidikan anak

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.[44]

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 sebagai berikut:[45]

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam massa Iddah.

---

[44]Ibid

[45]Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: FOKUSMEDIA), hlm. 29-30.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam Iddah talak atau Iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

2. Nafkah Non Materil (Nafkah Batin)
   a. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada
   b. Membimbing istri sebaik-baiknya
   c. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya *:"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-*

tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."[46]

d. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri

e. Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat

f. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri

g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[47]

F. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

1. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan

Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak dan kewajiban. Seperti halnya

[46]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Al-Baqarah /2:223

[47]Slamet Abidin, *Fikih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.[48]

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.[49]

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”. Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.

Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat (23)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

[48]Syamsul Bahri, 2015, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam,* No. 66, Th. XVII, pp. 381-399

[49]*Ibid*

Artinya *: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."*[50]

Memberikan nafkah kepada karib kerabat ialah kewajiban bagi seseorang, apabila mereka relatif mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun keduanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta nafkah itu hanya mencukupi untuk salah seorang di antara keduanya.[51]

2. Sebab Kepemilikan atas Sesuatu

Dalam konteks kekinian, sebab kepemilikan ini dapat dipahami dalam konteks luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggunan/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dll. Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan.[52]

---

[50]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Al-Isra'/23

[51]Syamsul Bahri, 2015, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam,* No. 66, Th. XVII, pp. 381-399

[52]Subaidi, 2014, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam,* Vol. 1, No. 2

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinnya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. [53]

Malik dan Ahmad berpendapat: "Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahinya, boleh dipaksa menjualnya".[54]

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melakasanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.[55]

3. Sebab Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat

---

[53]*Ibid*

[54]*Ibid*

[55]*Ibi d*

dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

عَنْعَبْدِاللهِبْنِمَسْعُودرضياللهعنهقَالَ : قَالَلَنَارَسُولُاللهِصلىاللهعليهوسلم : يَامَعْشَرَ اَلشبَابِ ! مَنِاسْتَطَاعَمِنْكُمُاَلْبَاءَةَفَلْيَتَزوجْ , فَإِنهُأَغَضُّلِلْبَصَر,وَأَحْصَنُلِلْفَرْجِ, وَمَنْلَمْيَسْتَطِعْفَعَلَيْهِبِالصوْمِ ; فَإِنهُلَهُوِجَاءٌ(رَوَاهمُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya". (H.R Muslim).[56]

Berdasarkan Hadits di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

Perkawinan terjadi karena timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama (menikah), mereka terlebih dahulu

[56]Syamsul Bahri, 2015, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam,* No. 66, Th. XVII, pp. 381-399

harus melakukan aqad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan.[57]

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.[58] Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْجَابِرِبْنِعَبْدِاللهِرضيااللهعنهعَنْاَلنبِيِّصلىاللهعليهوسلمفيحَدِيثِاَلْحَجِّبِطُولِهِقَالَفِيذِكْرِاَلنِّ

سَاءِ : وَلَهُنعَلَيْكُمْرِزْقُهُنوَكِسْوَتُهُنبِالمَعْرُوفِ(أَخْرَجَهُمُسْلِمٌ)

Artinya: *"Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: "Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik"* (Dikeluarkan oleh Muslim)

Jadi berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.[59]

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang

---

[57]Ibid

[58]*Ibid*

[59]*Ibid*

tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.[60]

G. Kadar Nafkah

Berdasarkan al-Qur'an kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada istrinya berdasar norma dimana mereka bertempat tinggal, seperti nafkah pakaian, pangan serta papan. Kewajiban ini akan selalu ada kecuali nantinya istri nusyuz. Para ulama pun bersepakat bahwa bentuk dari kewajiban nafkah ialah pakaian, pangan serta papan, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai qadar yang wajib dikeluarkan oleh suami.[61]

Kadar nafkah yang paling ideal diberikan oleh suami kepada segenap keluarganya ialah cukup. Namun, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dicermati dari selera pihak yang diberi, pada dasarnya manusia itu sendiri mempunyai sifat dasar tidak pernah merasa cukup. Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, ketika Hindun binti Itbah melaporkan suaminya yang sangat kikir. beliau bersabda:[62]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَم فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

[60]*Ibid*

[61]Jaka Sandara, Ikhwan, 2020, "Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh", *Jurnal Al-Ahkam,* Vol. XXI, No. 2

[62]*Ibid*

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, *"Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (H.R Bukhori-4945).*

Pendapat pertama: besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri atau kebutuhan istri, ini adalah madzhab Maliki, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233:

۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*[63]

[63]Departemen Agama, Al Qur’an QS Al-Baqarah /2:233

Pendapat kedua: besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman-Nya:

Pendapat ketiga: besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hanbali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas (dalil pendapat pertama dan kedua) yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah dalam status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda, diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri. Oleh karena itu, keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Jumhur Ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud. 1 mud = 800 gram. Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi

kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.

H. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hak mendapatkan nafkah istri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan di atas telah terpenuhi, serta istri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri. Adapun yang menyebabkan gugurnya hak nafkah ialah nusyuz.

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin (1999:185), *nusyuz* adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum *Syara',* maka tindakan itu dipandang durhaka atau *nusyuz.*[64]Mencermati pengertian terminologi tersebut diatas maka antara pengertian etimologi tidak jauh berbeda dengan pengertian terminologi tersebut di atas. Sikap nusyuz yang muncul dari suami dan yang muncul dari istri pada intinya adalah sebuah sikap yang tidak beralasan terhadap pasangannya dan didasarkan atas kurang atau hilangnya rasa kasih sayang. Namun, nusyuz dari pihak suami atau nusyuz pihak istri mungkin memperlihatkan manifestasi yang berbeda. Dalam Al-Quran terdapat dua

[64]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,* Bandung: Pustaka Setia, 2016, Cet. 5, hlm. 49

pembicaraan tentang nusyuz yang dihubungkan dengan suami dan nusyuz yang dihubungkan dengan istri. Adapun ayat yang berhubungan dengan nusyuz suami terdapat dalam surat An-Nisaa' [4] ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[65]

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap nusyuz yang muncul dari pihak suami.Yang dimaksud dengan nusyuz dalam ayat tersebut seperti dikemukakan Al-Maraghi adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya.[66]

---

[65] Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. An-Nisaa'/4:128

[66] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,* Bandung: Pustaka Setia, 2016, Cet. 5, hlm. 49

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA PADA RT 17 RW 02 DESA GUNUNGAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Gunungan

1. Letak Geografis

Desa Gunungan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Desa ini terletak di sebelah Utara Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Desa ini terbagi menjadi 2 dukuh dan 2 dusun bagian. Desa Gunungan memiliki 2 RW dan 20 RT.[1]

- Adapun batas-batas wilayah desa ini adalah:
  - Sebelah utara : Persawahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi
  - Sebelah selatan : Pemukiman warga yang berbatasan dengan wilayah Desa Bombong
  - Sebelah timur : Persawahan yang berbatasan dengan wilayah Desa Nglemi
  - Sebelah barat : Persawahan yang berbatasan dengan wilayah Desa Karangmojo

[1]Suwandi, Ketua RT 17, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

2. Komposisi Penduduk

Desa Gunungan khususnya RT 17 memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 23 KK dengan jumlah penduduk sekitar 63 jiwa.[2]Pembagian penduduknya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	**Jenis Kelamin**	**Jumlah**
1.	Laki-laki	31 Jiwa
2.	Perempuan	32 Jiwa
Jumlah		63 Jiwa
Sumber: Data wawancara RT setempat		

Jumlah penduduk RT 17 Desa Gunungan ini sesuai dengan data penduduk tahun 2021 mencapai 63 jiwa. Dan seluruh penduduk RT 17 Desa Gunungan merupakan penduduk asli Negara Indonesia. RT 17 Desa Gunungan ini sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat yang bisa mementingkan pendidikan hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat RT 17 Desa Gunungan ini, baik pendidikan formal maupun informal. Masyarakat sudah begitu memahami pentingnya pendidikan, sebab pendidikan inilah yang mempengaruhi SDM anak-anak mereka yang nantinya juga akan menggantikan orang

[2]*Ibid*

tuanya dalam membangun desa yang lebih maju.[3]

3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang tersedia di desa ini sudah cukup lengkap. Karena selain masyarakat desa ini sudah mulai sadar terhadap pendidikan, sarana dan prasarana yang ada juga dapat membantu untuk menunjang atas terselenggaranya pendidikan.[4]

Tabel 3.2

Jumlah Sarana Pendidikan pada Tahun 2021

No.	**Sarana Pendidikan**	**Jumlah**
1.	TK	2
2.	SD	1
3.	MI	1
Sumber : Data Wawancara RT Setempat		

4. Kondisi Ekonomi

Desa Gunungan merupakan daerah yang memiliki banyak area persawahan. Sehingga masyarakat Gunungan sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh tani. Selain itu masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang, peternak, PNS, dan sebagainya. Mereka rela menghabiskan waktu sehari-harinya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhannya dalam mencari nafkah. Secara tidak

[3]*Ibid*

[4]*Ibid*

langsung, perekonomian Desa Gunungan ini juga dipengaruhi oleh letak geografis desa dan lingkungan masyarakat tempat tinggal. [5]

5. Jumlah Suami Istri Bekerja

Tabel 3.3
Data Istri Bekerja

No.	Pekerjaan	Jumlah	Status	
			Janda	Istri
1.	PNS	5	-	✓
2.	Dagang	4	-	✓
3.	Buruh Tani	7	✓	✓
4.	Ibu Rumah Tangga	5	✓	✓
Sumber : Data RT Setempat				

Tabel 3.4
Data Suami Bekerja

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	5
2.	Dagang	3
3.	Buruh Tani	6
4.	Serabutan	5
Sumber : Data RT Setempat		

[5] *Ibid*

B. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil temuan penelitian di Desa Gunungan yaitu perempuan sebagai pencari nafkah keluarga, faktor-faktor yang menyebabkan perempuan Gunungan menjadi pencari nafkah, bidang pekerjaan yang digeluti, kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana perempuan-perempuan tersebut menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah utama dan ibu rumah tangga.

1. Perempuan Sebagai Pencari Nafkah di Desa Gunungan

Pada umumnya rumah tangga dikepalai oleh laki-laki, akan tetapi bisa juga dikepalai oleh perempuan, terutama dengan status janda. Dalam perannya sebagai perempuan kepala keluarga, banyak diantara perempuan-perempuan mampu menunjukkan keberadaannya sebagai tulang punggung keluarga yang mampu menghidupi keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.

Kenyataan yang terjadi di Desa Gunungan terdapat perempuan sebagai pencari nafkah keluarga karena berbagai faktor sehingga menjadi tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga. Mengenai pekerjaan perempuan kepala keluarga untuk mencari nafkah yang banyak digeluti pada umumnya berada pada sektor informal. Sementara di sektor formal relatif sedikit. Hal ini disebabkan karena keterbatasan produktivitas yang dimiliki dan faktor lingkungan tempat tinggal. Sensus Nasional yang masuk dalam sektor formal adalah mereka yang bekerja dengan status usaha sebagai buruh atau karyawan

dengan memiliki jumlah jam kerja tetap, ada upah dan gaji yang jelas, serta ada keterikatan dan aturan yang harus dipatuhi dalam bekerja. Sedangkan sektor informal adalah mereka yang bekerja dengan status selain sebagai buruh atau karyawan dengan memiliki jumlah jam kerja tetap, ada upah dan gaji yang jelas, serta tidak ada keterikatan tertentu untuk memasuki suatu usaha tidak ada ikatan dan mudah ganti kerja. Alasan perempuan-perempuan bekerja pada bidang informal dikarenakan lingkungan tempat tinggal.[6]

Tingkat keharmonisan masyarakat yang istrinya bekerja pada umumnya berbeda dengan istri yang tidak bekerja dan berada dirumah. Ketika istri masih berada di rumah, ia dapat mengasuh dan merawat anak-anaknya secara penuh. Sedangkan ketika ia bekerja, maka tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu menjadi kurang sempurna. Terkadang muncul pertikaian atau kesalahpahaman antara suami dan istri karena dampak istri yang bekerja. Namun, hal ini tidaklah menjadi masalah besar, dan cenderung terselesaikan dengan sendirinya.[7]

Terkait dengan izin suami, mereka tidak begitu kesulitan untuk meminta ijin. Karena mayoritas dari mereka suaminya memberi ijin dengan mudah. Asalkan pekerjaan yang dilakukan istri itu halal dan tidak terjerumus pada pekerjaan yang menuju ke arah maksiat. Namun ada salah satu dari mereka yang kesulitan mendapat izin bekerja

---

[6] Hasil dari Pengamatan di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, tanggal 2-4 Januari 2023

[7] *Ibid*

dikarenakan suami kurang mengizinkan jika istri harus bekerja mencari nafkah.[8]

Perempuan-perempuan di Desa Gunungan sangat berperan penting dalam mencari nafkah utama keluarga, dengan berbagai mecam jenis pekerjaan informal yang dikerjakan guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Ada yang bekerja sebagai buruh tani, buruh lepas, pedagang, petani dan lain-lainya. Baik yang masih memiliki suami atau sudah janda. Karena suatu keharusan yang menyebabkan perempuan-perempuan tersebut mencari nafkah utama kerluarga. Peneliti mengambil 4 (empat) populasi untuk dijadikan subjek penelitian karena telah sampai pada data jenuh. Adapun subjek penelitian yang menjadi subjek peneliti untuk menggambarkan bagaimana peran perempuan sebagai pencari nafkah utama yang berdomisili di Desa Gunungan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Identitas Narasumber 1

Nama	: Tini
Umur	: 50
Alamat	: Desa Gunungan, Kartoharjo, Magetan
Pekerjaan	: Buruh Tani dan Kupas Bawang
Penghasilan	: ±Rp. 1.300.000-,
Tanggungan	: 2 orang anak
Status	: Bersuami

[8]*Ibid*

Pekerjaan Suami : Kupas Bawang

Deskripsi Pekerjaan : Ibu Sutini adalah seorang Buruh tani, dia bekerja setiap hari membantu suaminya mencari nafkah utama keluarga. Pada Pukul 04.00 wib pagi, Ibu Sutini bangun dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Pukul 06.00 wib mulai bekerja di sawah dengan bersepeda, tak jarang menaiki kendaraan roda empat dengan rombongan karena jarak sawah yang jauh.Pada pukul ±11.00-12.00 wib dia pulang kerumah untuk beristirahat dan kembali melakukan aktivitas rumah. Terkadang ketika siang hari dia melanjutkan pekerjaannya di sawah jika memang satu hari penuh. Upah yang didapat beragam tergantung luas sawah dan sistem kesepakatan dengan pemilik sawah dengan rincian Rp. 45.000 s/d 50.000 sehari. Tentu hal ini tidak menentu, jika terdapat kendala seperti sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja maka pendapatan bisa berkurang. Begitulah kegiatan ibu Sutini sehari-hari membantu suami dalam mencari nafkah utama keluarga.[9]

b) Identitas Narasumber 2

Nama : Surati

Umur : 38

Alamat : Desa Gunungan, Kartoharjo, Magetan

Pekerjaan : Buruh Tani dan Kupas Bawang

[9] Tini, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

Penghasilan :±Rp. 1.300.000-,

Tanggungan : 2 orang anak

Status : Bersuami

Pekerjaan Suami : Buruh Harian Lepas

Deskripsi Pekerjaan : Ibu Surati adalah seorang buruh tani dan pengupas bawang yang bekerja membantu suaminya mencari nafkah utama keluarga. Bangun pagi pada jam 05.00 wib melakukan pekerjaan rumah dan mempersiapkan kebutuhan anak-anaknya ke sekolah. Setelah selesai semua dia pergi bersama temannya berangkat ke sawah hingga sore pukul. 15.00-16.00 wib. Pergi bekerja dengan menaiki sepeda dan memakai masker muka dan topi caping agar terhindar dari terik panas matahari. Pekerjaan rumah pada siang hari serta makan siang dan malam dikerjakan saat pulang istrirahat siang tak jarang dikerjakan oleh anak-anaknya jika ia pulang terlambat.[10]

c) Identitas Narasumber 3

Nama : Titik

Umur : 37

Alamat : Desa Gunungan, Kartoharjo, Magetan

Pekerjaan : Pekerja Serabutan

Penghasilan : ±Rp. 1.000.000-,

Tanggungan : 2 orang anak

[10] Surati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11, 14 Juni 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

Status : Bersuami

Pekerjaan Suami : Tidak Bekerja

Deskripsi Pekerjaan : Ibu Titik adalah seorang Pekerja Serabutan yang bekerja membantu suaminya mencari nafkah utama keluarga. Bangun pagi pada jam 04.00 Wib melakukan pekerjaan rumah, mempersiapkan kebutuhan anak-anaknya ke sekolah dan mempersiapkan kebutuhan orang tuanya seperti mengantarkan makanan ke rumah orang tuanya yang sudah lanjut usia. Setelah selesai semua dia pergi berangkat bekerja hingga sore pukul 16.00 dan tak jarang sampai malam pukul 20.00 wib. Pergi bekerja dengan mengendarai sepeda motor dengan memakai helm serta masker muka terhindar dari terik panas matahari. [11]

d) Identitas Narasumber 4

Nama : Sri

Umur : 39

Alamat : Desa Gunungan, Kartoharjo, Magetan

Pekerjaan : Pedagang Sayur

Penghasilan : ±Rp. 1.800.000-,

Tanggungan : 3 orang anak

Status : Bersuami

Pekerjaan Suami : Sopir Truk

[11] Titik, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 08.00 -

Deskripsi Pekerjaan : Ibu Sri adalah seorang pedagang sayur matang yang bekerja membantu suaminya mencari nafkah utama keluarga. Bangun pagi pada jam 02.00 wib untuk bersiap-siap memasak bahan dagangan di dapur. Pada pukul 03.00 pagi sudah banyak pelmbeli yang datang untuk membeli sayur. Kemudian pada pukul 06.00 – 07.00 wib pagi warung tutup. Kemudian dilanjut pada pukul 08.00 wib pagi Ibu Sri bersiap pergi ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan dagangan untuk esok hari. Pekerjaan rumah dikerjakan pada siang hari sepulang dari pasar.[12]

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perempuan Menjadi Pencari Nafkah

Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan Desa Gunungan menjadi pencari nafkah keluarga, seperti yang dikatakan oleh Ibu Tini (50) seorang buruh tani. Menurut beliau, ada beberapa faktor yang menyebabkan istri bekerja mencari nafkah. Faktor pertama yaitu, suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan tidak adanya penghasilan. Faktor ini adalah penyebab utama istri bekerja mencari nafkah. Faktor kedua yaitu, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga ditengah menurunnya pendapatan ekonomi. Seperti kebutuhan rumah tangga sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain.[13]

---

[12] Sri, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2022, jam 05.20 – 06.00 WIB.

[13]Tini, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

Sementara Ibu Surati seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai buruh tani menuturkan faktor yang melatarbelakangi istri bekerja adalah suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hal ini menyebabkan tidak menentunya pendapatan yang diperoleh atau bahkan tidak adanya pemasukan sama sekali dari suami jika sedang tidak ada pekerjaan atau saat suami sedang tidak memungkinkan untuk bekerja atau sakit. Faktor selanjutnya yaitu, merasa bosan atau bahkan sia-sia jika istri hanya berdiam diri saja di rumah dan tidak produktif menghasilkan uang.[14]

Sedangkan menurut Ibu Titik seorang pekerja serabutan faktor istri bekerja adalah menurut narasumber, faktor utama yang melatarbelakangi istri ikut bekerja mencari nafkah adalah suami tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap. Hal ini tidak selaras dengan tuntutan kebutuhan sehari-hari.[15]

Sedangkan faktor istri bekerja menurut Ibu Sri seorang pedagang sayur adalah faktor ekonomi, dimana semakin banyak kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan sehari-hari yang tidak cukup. Faktor ini didukung dengan pekerjaan suami yang sebagai kepala rumah tangga.[16]

---

[14] Surati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11, 14 Juni 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

[15] Titik, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

[16] Sri, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2022, jam 05.20 – 06.00 WIB.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perempuan-perempuan yang masih memiliki suami ikut serta dalam mencari nafkah dikarenakan penghasilan suami yang sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, istri yang ingin mandiri tidak bergantung pada suami, lingkungan tempat tinggal, ekonomi yang mendesak, sehingga istri ikut serta dalam mencari nafkah utama keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Selain itu, disebabkan juga oleh suami sakit berkepanjangan sehingga istri yang mencari nafkah. [17]

Adapun penghasilan perempuan-perempuan pencari nafkah seperti, buruh tani menghasilkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan penghasilan suami yang bekerja sebagai "mocok-mocok" (buruh lepas). Penghasilan yang didapat dari hasil bekerja sebagai buruh tanidan bekisar diantara Rp. 315.000-350.000, perminggunya.[18]

Penghasilan yang didapat para perempuan dalam mencari nafkah perbulannya kadang tidak jelas, karena ditentukan oleh peluang-peluang yang didapat dalam harian. Seperti buruh tani ditentukan oleh musim menanam padi. Jika sedang dalam musim tanam dan panen maka penghasilan banyak didapat. Begitupun pedagang, jika pembeli

---

[17] Hasil dari Pengamatan penulis di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, tanggal 2-4 Januari 2023

[18] *Ibid*

banyak maka akan mendapat banyak keuntungan. Sedangkan bagi pekerja buruh harian ditentukan oleh adanya panggilan pekerjaan. Jika tidak pada waktu musiman maka penghasilan pekerja buruh akan menurun, karena harus mencari pekerjaan pada pemilik lahan. Dengan adanya kendala-kendala dalam bekerja, namun tidak memutuskan harapan untuk terus mencari nafkah, karena adanya kesadaran dalam diri dan memikirkan banyak beban yang ditanggung yaitu anak-anak mereka.[19]

3. Dampak Yang Muncul Akibat Perempuan Bekerja Mencari Nafkah

Peran istri bekerja mencari nafkah tentu menimbulkan berbagai dampak pada keluarga. Seperti peran seorang istri dan seorang ibu untuk sementara waktu selama bekerja diberikan kepada suami dan sanak saudaranya. Karena mereka bekerja di luar rumah dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga tugas seorang istri mengurus rumah tangga kurang maksimal karena terpisahnya jarak dalam keluarga. Menurut pemaparan Surati[20],bahwa hal tersebut tidak menjadikan masalah. Karena ia masih bisa menyempatkan pulang ke rumah untuk mengurus rumah tangga dan istirahat kemudian kembali bekerja jika mengharuskan bekerja sampai sore hari. Perhatiannya kepada keluarga

---

[19]*Ibid*

[20] Surati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11, 14 Juni 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

juga dapat dicurahkan dengan jalan komunikasi setiap hari, sehingga Surati dapat mengetahui kondisi keluarganya.[21]

Peran perempuan Desa Gunungan sangat besar dalam menafkahi keluarganya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam jenis pekerjaan yang dijalankan. Dalam menjalankan peran tersebut, tentu memiliki beberapa dampak pada keluarga dan juga pada perempuan Desa Gunungan.

Adapun dampak yang muncul akibat perempuan bekerja mencari nafkah adalah : kurang maksimalnya peran seorang ibu untuk keluarga dan anak-anaknya, berkurangnya waktu bersama keluarga, berkembangnya kemandirian anak dalam rumah tangga, seperti peka dalam membantu pekerjaan rumah tangga selama ibu mereka bekerja, bertambahnya sumber pendapatan ekonomi keluarga, kurang maksimalnya hak dan kewajiban antara suami dan istri dan juga hak anak, istri menjadi lebih mandiri dengan bekerja terlebih jika berpisah dengan suami karena pekerjaan di luar kota,dan istri juga memiliki pendapatannya sendiri. [22]

4. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Ibu Tini sedikit mengalami perubahan, yaitu kewajiban nafkah yang menurut Kompilasi Hukum Islam sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami,

---

[21] *Ibid*

[22] Hasil dari Pengamatan di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, tanggal 2-4 Januari 2023

kini menjadi tanggung jawab istri. Hal ini menjadi tumpang tindih antara hak dan kewajiban antara suami istri. Di samping itu, kewajiban narasumber sebagai ibu rumah tangga dan istri tetap berjalan semestinya.[23]

Sedangkan pelaksanaan hak dan kewajiban di keluarga Ibu Surati tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan. Suami maupun istri tetap melaksanakan kewajiban masing-masing dan tetap mendapatkan hak masing-masing. Akan tetapi, disini istri ikut bekerja untuk mencari nafkah.[24]

Berbeda dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban di keluarga Ibu Titik yang mengalami perubahan. Dimana istri kurang dalam menerima haknya sedang sang suami kurang dalam memberi kewajibannya yaitu memberi nafkah. Dimana suami berada dirumah tidak bekerja, sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Disamping istri bekerja mencari nafkah, istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, ibu, dan juga anak.[25]

Senada dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban di keluarga Ibu Sri yang mengalami perubahan. Dimana istri kurang dalam menerima haknya sedang sang suami kurang dalam memberi kewajibannya yaitu memberi nafkah. Hal ini dikarenakan sang suami bekerja sebagai sopir

---

[23] Tini, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

[24] Surati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11, 14 Juni 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

[25] Titik, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

truk yang pulangnya tidak menentu beberapa hari sekali atau bahkan beberapa minggu saja. Ini menyebabkan semua kebutuhan rumah tangga selama suami bekerja atau tidak di rumah maka akan di tanggung oleh istri.[26]

5. Pandangan Istri Terkait Perempuan Bekerja Mencari Nafkah

Menurut hasil wawancara dengan perempuan di Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, mengenai partisipasi istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dinilai sangat tepat. Karena ketika suami mengalami kesulitan, seperti ketika penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga atau bahkan ketika suami tidak memiliki penghasilan, istri juga harus bisa membantu suami. Dalam hal ini istri diharapkan aktif membantu suami melalui pekerjaan. Biarlah kebutuhan finansial tidak hanya ditanggung oleh suami, karena pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama suami istri.[27]

Dari keempat responden yang telah diwawancara, dapat dilihat bahwa pekerjaan suami mereka adalah sopir, buruh tani, pekerja serabutan, dsb. Yang mana penghasilannya tidak bisa ditetapkan seberapa banyak gajinya perbulan. Sehingga penghasilan suami mereka yang relatif rendah tersebutlah yang menyebabkan istri rela untuk bekerja demi membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi

---

[26] Sri, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2022, jam 05.20 – 06.00 WIB.

[27] Hasil dari Pengamatan di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, tanggal 2-4 Januari 2023

keluarga. Berbagai pekerjaan dilakukan istri, seperti menjadi buruh tani, pedagang sayur, dan pekerjaan serabutan.[28]

Menurut narasumber Ibu Tini, wanita di haruskan mandiri berdiri sendiri dan tidak hanya bergantung pada laki-laki atau suami saja. istri juga tidak boleh hanya berdiam diri dirumah saja, istri harus ikut aktif dalam mencari nafkah untuk kaluarga entah suami memiliki pekerjaan tetap ataupun tidak.[29]

Sedangkan menurut Narasumber Ibu Surati, wanita diharuskan ikut serta dalam membantu suami mencari nafkah. Istri tidak boleh hanya bergantung pada suami, istri juga harus memiliki kegiatan yang bermanfaat dan tidak hanya berdiam diri dirumah.[30]

Menurut narasumber Ibu Titik, sudah sepantasnya wanita tidak hanya bergantung pada laki-laki saja, wanita harus menjadi mandiri untuk diri sendiri dan keluarga. Terlebih jika suami tidak bisa menjadi tumpuan bergantung, karena tidak memiliki pekerjaan dan juga penghasilan tetap.[31]

Menurut narasumber Ibu Sri, sudah sepantasnya wanita tidak hanya bergantung pada laki-laki saja, wanita harus menjadi mandiri. Terlebih jika suami lebih banyak diluar rumah karena pekerjaan, maka

---

[28]*Ibid*

[29] Tini, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi,* 8 Agustus 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

[30] Surati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi,* 11, 14 Juni 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

[31] Titik, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi,* 15 September 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

istri tidak perlu bergantung pada penghasilan suami karena istri sudah mampu menghasilkan pendapatannya sendiri.[32]

[32] Sri, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2022, jam 05.20 – 06.00 WIB.

BAB IV

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGADI DESA GUNUNGAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan

Peran istri sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga sebagai ibu rumah tangga dan istri mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban mereka sendiri, yang terkadang tidak dapat dialihkan atau diganti oleh orang lain demi keutuhan dan keharmonisan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, seorang wanita harus benar-benar mampu menjalankan kewajibannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Menurut mereka[1], ikut bekerja mencari nafkah merupakan suatu pilihan yang tepat. Padahal dibalik pilihan itu terdapat beberapa resiko yang harus dihadapi. Profesi istri yang bekerja mengakibatkan beberapa tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga menjadi kurang sempurna. Istri yang seharusmya mengurus rumah tangga di rumah serta mendidik anak-anaknya, kini untuk sementara waktu tugas ini harus dibagi kepada orang lain. Dan kebanyakan dititipkan kepada ibu dari istri ataupun suami.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga istri pekerja di RT 17 RW 02 Desa Gunungan dapat dilihat bahwa peranan istri sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena dengan istri ikut bekerja, banyak dari mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa

[1]Yang dimaksud mereka disini adalah istri

sampai membuka usaha serta membangun rumah yang lebih layak untuk tempat tinggal mereka.[2]

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja menjadi tulang punggung keluarga di Desa Gunungan RT 17 adalah sebagai berikut:[3]

1. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap

   Suami memang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Dalam hal ini, memang suami bekerja tetapi penghasilannya pas-pasan dan tidak bisa ditetapkan jumlah penghasilan yang diperoleh. Sehingga menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga akibat minimnya penghasilan yang didapatkan.

2. Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali

   Suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau disebut pengangguran menyebabkan semua kebutuhan keluarga tidak bisa terpenuhi. Karena suami tidak memiliki penghasilan sama sekali, hal itu membuat keluarga berada dalam keadaan yang tebelit persoalan ekonomi. sehingga membuat seorang istri tergerak dan terdorong untuk bekerja guna memperbaiki persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

---

[2]Hasil dari Pengamatan dan Wawancara penulis dengan narasumber warga di RT 17 RW 02 Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan.

[3]*Ibid*

3. Istri yang ingin mandiri tidak bergantung pada suami

   Rumah tangga adalah tanggung jawab suami dan istri, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Ini juga termasuk pendapatan penghasilan sehari-hari yang mana harus dihasilkan oleh kedua belah pihak. Maka dengan dasar ini, istri memiliki pendapat bahwa mereka juga mampu menjadi mandiri dalam bekerja rumah tangga maupun bekerja mencari nafkah.

4. Lingkungan tempat tinggal

   Lingkungan tempat tinggal sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sosialisasi bermasyarakat. Seperti pada lingkungan tempat tinggal narasumber yang memiliki pandangan bahwa wanita harus aktif dan produktif agar bisa mandiri, tidak hanya bergantung pada suami saja terlebih jika suami tidak bekerja. Hal ini membuat para istri merasa harus memiliki pekerjaan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang mereka dirumah.

5. Kebutuhan ekonomi yang mendesak

   Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap hari menjadi salah satu faktor istri ikut bekerja mencari nafkah. Terlebih jika penghasilan suami dirasa kurang untuk memenuhi, maka istri mau tidak mau harus ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dirasa masih kurang. Ditambah pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan semakin menurunnya pendapatan keluarga.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".*[4]

Selain diatur dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[5]

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi

---

[4]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Al-Baqarah /2:233

[5]Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: FOKUSMEDIA), hlm. 29.

istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.[6] Mengenai kadar nafkah, sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Sehingga yang menjadi ukuran nafkah adalah sesuai kesepakatan bersama antara suami dan istri. Hal itu tentunya tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan suami.[7]

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan atau disunnahkan membantu suami, baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan atau menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu

---

[6]*Ibid*

[7]*Ibid*

(hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah [6] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya*: ,...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*[8]

Di dalam ayat Al-Qur’an maupun Hadis tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan

[8]Departemen Agama, Al Qur’an Q.S. Al-Maidah/ 6:2

kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sehingga meskipun istri diperbolehkan untuk bekerja, ia tidak boleh sampai melalaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga dan mengurus serta mengasuh anak-anaknya.

Pada prinsipnya memang benar, bahwa Islam tidak memberi batasan-batasan perempuan untuk melakukan aktifitas dalam bekerja. Tetapi di sisi lain, Islam juga menganjurkan perempuan untuk tinggal diam di rumah mengurus rumah tangganya. Karena dalam hal ini ajaran Islam sudah sangat tegas menjelaskan bahwa suami yang berkewajiban memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tanggungan kewajiban rumah tangga ini sesuai dengan perintah agama Islam.

Namun, fakta yang terjadi pada masyarakat Gunungan sedikit berbeda dengan aturan hukum islam. Dimana para istri tidak menetap di rumah, tetapi ikut bekerja mencari nafkah di luar rumah. Kebolehan istri bekerja itu dengan syarat bahwa dia tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bagi mereka, bekerja adalah sebuah solusi yang tepat. Karena dengan mereka bekerja mencari nafkah, mereka dapat memperoleh pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, tidak serta merta ketika kebutuhan materi terpenuhi,

kebutuhan non materi dapat terpenuhi pula. Seorang istri harus selalu ada ketika dibutuhkan suami, begitupun perhatian seorang ibu juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan dari sang anak. Hal ini membuat istri kurang memungkinkan dapat menjalankan kewajibannya ketika mereka harus berpisah jarak dengan keluarga untuk sementara waktu.

Inilah sebuah resiko besar yang harus dipertimbangkan lagi demi keharmonisan sebuah rumah tangga. Terlebih tugas-tugas istri juga harus digantikan sementara waktu oleh orang lain. Tentunya hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena pada hakikatnya kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga, mendidik serta mengasuh anak-anak mereka, sesuai dengan bunyi hadis di atas.

Padahal Islam telah menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari*

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."[9]

Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Namun, perlu dipahami bahwasannya hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas kegiatan sekunder.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan Al-Qur'an dan hadits di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.[10]

---

[9]Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. An-Nisa/4:34

[10]Wiwin Siti Aminah, Tita Muspitawati, "Penelantaran Nafkah Suami Atas Istri Menurut Khi Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *JurnalPemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahinya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa

‘sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz. Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan:

‘Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak.

Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahinya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan:

‘Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b’. [11]

Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawinan. Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya. Namun, KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan:

[11]Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 25-35

‘Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.[12]

Dengan demikian, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi isterinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi. Bagi isteri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara isteri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah dari isteri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi isteri apabila ia berlaku nusyuz.[13]

Sebagaimana telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa istri di bolehkan membebaskan kewajiban suaminya terhadap dirinya di mana di terangkan dalam pasal 80 ayat (6) di katakan bahwa : Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

---

[12]*Ibid*

[13]*Ibid*

sebagaiman tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Pada pasal 80 ayat 4 di jelaskan : sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:

a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak[14]

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Namun kewajiban tanggung jawab suami itu bisa di bebaskan oleh istrinya. Maka telah jelas bahwa di dalam kompilasi hukum islam tidak ada larangan jika seorang istri mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dengan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh istri di masyarakat Desa Gunungan RT 17 tidaklah bertentangan dengan agama islam dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan sumber hukum di Indonesia.

Terlepas dari tidak adanya larangan syariah tersebut, dampak sosial dari adanya istri yang bekerja di luar tidaklah sedikit. Baik kepada suami, anak dan istri itu sendiri. Ibu adalah madrasah utama dan pertama bagi anak. Dan istri adalah tempat berbagi dalam banyak hal bagi suami. Sehingga apabila istri bekerja dalam rangka membantu suami, alangkah baiknya jika bekerja sampingan di rumah ataupun di sekitar rumah saja.

[14]Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: FOKUSMEDIA), hlm. 29.

Sehingga tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu tidak terbengkalai.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga Istri yang bekerja mencari nafkah di Desa Gunungan RT 17 RW 02 dapat dilihat bahwa peranan istri sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena dengan mereka ikut bekerja mencari nafkah, banyak dari mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa sampai membuka usaha serta membangun rumah yang lebih layak untuk tempat tinggal mereka.

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja menjadi tulang punggung keluarga di Desa Desa Gunungan RT 17 RW 02 adalah sebagai berikut:
   a. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap
   b. Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali
   c. Istri yang ingin mandiri tidak bergantung pada suami
   d. Lingkungan tempat tinggal
   e. Kebutuhan ekonomi yang mendesak
2. Istri yang memiliki peran sebagai tulang punggung keluarga itu hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan hukum islam maupun perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dengan tujuan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana bunyi Surat Al-Maidah [6] ayat 2. Namun, apabila istri

ingin bekerja dalam rangka membantu suami, alangkah baiknya jika bekerja sampingan di rumah ataupun di sekitar rumah saja. Sehingga tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu tidak terbengkalai. Karena bagaimanapun tugas utama seorang istri adalah untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 83 ayat (2) mengenai kewajiban istri yang berbunyi: ‚Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya'.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, makapenulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang adadalam penelitian ini. Namun dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikankonstribusi yang bermanfaat.

Bagi masyarakat Desa Gunungan terkhususnya para istri, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang nafkah keluarga, peran suami dan istri dalam keluarga.

Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagi salah satu sumber data dan rujukan untuk penelitian dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur‟‟an Tematik), (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985.

Drs. Moh. Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah*

Ghofur, Anshori Abdul, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010

Istiada,*PembagianKerjaRumah TanggaDalam Islam*, Jakarta: The Asia Foundation,1999.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

KhoiruddinNasution,*HukumPerkawinan*1, Tnp Penerbit.

M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar. *Fiqh Cinta Kasih*, Jakarta: Erlangga, 2008.

M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, (t.t, *Dar al-Fikr al-,,Arabi*, 1957), cet. III.

NasaruddinLatif,*IlmuPerkawinanProblematikaSeputarKeluargaDanRumahTangga*,cet.ke-1. (Bandung:pustaka hidayah, 2001).

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.

Rahman Abdul*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Akademika Presindo, cet-ke-4, 2007.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

SlametAbidin,*FiqhMunakahat*, Bandung:PustakaSetia, 2001.

Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006.

DOKUMEN

Undang-UndangNomor1Tahun1974 Pasal 1 tentangPerkawinan

Undang-UndangNomor1Tahun1974tentang Perkawinan,Pasal34,ayat(2)

Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan

KompilasiHukumIslamTahun1991,Pasal80Ayat(4),TentangHakdan Kewajiban Suami dan Istri

JURNAL

Barmawi Mukri, *"*Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasioual", *Jurnal Hukum,* N0.17 V0L.8.

Hairul Hudaya, "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)",*Jurnal Studi Gender dan Anak,* Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 25-35

Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an",*Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 4, No. 2, Oktober 2019

Jaka Sandara, Ikhwan, 2020, "Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh", *Jurnal Al-Ahkam,* Vol. XXI, No. 2

Jumni Nelli, 2017, "Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Jurnal Hukum Islam,* Vol/ 2, No. 1.

Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran", *Jurnal Qolamuna,* Vol. 1, No. 1, Juli 2015

Moh. Afandi, "Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah",*Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,* 3 (1), 2021 : 40-53

Syamsul Bahri, 2015, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam,* No. 66, Th. XVII, pp. 381-399

Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Isti'dal,* Vol. 1, No. 2.

Wiwin Siti Aminah, Tita Muspitawati, "Penelantaran Nafkah Suami Atas Istri Menurut Khi Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974",*JurnalPemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018

AL-QUR'AN

Al-Qur'an, Al Waah, Semarang

TESIS/SKRIPSI

Falsafah Jamil, *Status Hukum Terhadap Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam. Skripsi* Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Palembang, 2019

Jeroh Miko, *Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di KotaSubulussalam (Studi Fenomenologi)Tesis*, diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Muhammad Sajidin, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam KeluargadiDesaDanyang KabupatenPonorogo (TelaahKompilasiHukumIslamDanCounterLegalDraft-Khi)".Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016.

Yazid Hamdani Ilfani, *Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo). Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017

WAWANCARA

Surati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 11, 14 Juni 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

Titik, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

Sri, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2022, jam 05.15 - 05.45 WIB.

Sutini, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 08.00 - 10.00 WIB.

Suwandi, Ketua RT 17, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2021

Tabel 3.2 : Jumlah sarana pendidikan

Tabel 3.3 : Data istri bekerja

Tabel 3.4 : Data suami bekerja

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara bersama ibu Surati

Gambar 2 : Wawancara bersama ibu Titik

Gambar 3 : Wawancara bersama ibu Sutini

Gambar 4 : Wawancara bersama ibu Sri

LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Para Istri Pekerja Pencari Nafkah

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Isna'in Yekti
2. NIM : 17.21.21.045
3. Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 31 Maret 1999
4. Alamat : Gunungan, Rt 17/02 Kartoharjo, Magetan
5. Nama Ayah : Suwito
6. Nama Ibu : Prihatiningsih
7. Riwayat Pendidikan
   a. RA PSM Gunungan lulus tahun 2005
   b. MI Gunungan lulus tahun 2011
   c. MTsN Karangmojo 1 Magetan lulus tahun 2014
   d. MAN 2 Madiun lulus tahun 2017
   e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 28 Desember 2022
Penulis

Putri Isna'in Yekti